

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dasar hukum Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Perdagangan Orang diatur dalam Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1 yang dimana sanksi pidana terhadap pelaku cukup berat dengan hukuman minimal penjara 3 tahun maksimal 15 tahun sanksi pidana yang diberikan sehingga dapat untuk mencegah dan menaggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku belum dapat memadai untuk menanggulangi masalah perdagangan orang dan memenuhi rasa keadilan bagi korban karena peraturan perundangan yang digunakan, yaitu Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP yang dimana sanksi hukumannya masih ringan serta tidak ada minimal hukumannya dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak ada sanksi pidananya.

2. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut :
  1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
  2. Layanan Konseling dan Pelayanan/ Bantuan Medis
  3. Bantuan Hukum
  4. Pemberian Informasi

Selain itu Undang-Undang ini mengatur Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk

memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi korban dalam Undang-Undang ini korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana perdagangan orang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka terdapat beberapa saran yaitu,

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa penulis memberikan saran mengenai keputusan yang dilakukan oleh hakim. Dengan diberikannya pasal yang dijatuhkan yaitu pasal 296 KUHP, yang dimana pasal tersebut terbilang ringan yaitu berupa pidana penjara 5 bulan. Menurut penulis, seharusnya peraturan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana sanksi pidana yang termuat adalah minimal pidana penjara 3 tahun. Dikarenakan tidak efektifnya jika menggunakan KUHP yang terbilang cukup ringan dalam memberikan hukuman.
2. Untuk mencapai tujuan dalam bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban atau masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang berdasarkan putusan belum termuat pencantuman restitusi di dalam amar putusan maka seharusnya hakim juga memperhatikan hak-hak korban dan tidak mengabaikannya sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana meskipun korban tidak berharap atau meminta restitusi terhadap pelaku, namun seharusnya hakim tetap memperhatikan hal tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.